

## Perlindungan Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

August Thiary<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> thiaryaugust@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 4 Maret 2022;*

*Revised: 23 Maret 2022;*

*Accepted: 28 Maret 2022.*

Kata-kata kunci:

Perlindungan Anak;  
Anak di Bawah Umur;  
Hak Asasi Manusia;  
Tindak Pidana.

---

### ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak yakni suatu tindak pidana atau kejahatan seksual yang melanggar moral, susila serta agama. Pada dasarnya tindakan tersebut mengakibatkan korban mengalami trauma serta kondisi psikis yang buruk. Kekerasan tersebut secara tegas diatur dalam pasal 82 (2), serta Pasal 76E UU 35/2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian tersebut menggunakan metodologi yuridis normatif serta lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, misalnya dampak fisik, mental serta sosial yang dirasakan oleh anak-anak selaku korban. Anak-anak yang dianiaya secara fisik akan mengalami cedera jangka panjang. Kekerasan seksual terhadap remaja bisa terjadi kapan saja serta dimana saja, jadi siapa saja bisa melakukannya, baik tersebut anggota keluarga, sekolah atau lainnya. Maka, anak-anak perlu mengetahui jenis kelamin yang tepat buat menghindari kejutan seksual. Melihat dampak kejutan seksual terhadap korban anak-anak, masyarakat, masyarakat, serta otoritas publik harus benar-benar berperan dalam mengawasi pelanggaran seksual terhadap anak-anak.

---

Keywords:

*Child Protection;*  
*Minors;*  
*Human Rights;*  
*Criminal.*

---

### ABSTRACT

*Protection of Minors in a Human Rights Perspective. Sexual violence against children is a criminal act or sexual crime that violates morals, morals and religion. Basically, these actions result in the victim experiencing trauma and a bad psychic condition. The violence is expressly regulated in article 82 (2), as well as Article 76E of Law 35/2014 on Child Protection. The research uses normative juridical methodologies as well as the field. The results showed that there are many factors that cause cases of sexual violence against children, such as the physical, mental and social impacts felt by children as victims. The child who is physically abused will have a long-term injury. Sexual violence against teenagers can happen anytime and anywhere, so anyone can do it, be it family members, school or others. Therefore, children need to know the right gender to avoid sexual shocks. Seeing the impact of sexual shock on child victims, society, society, and public authorities must play a role in supervising sexual offenses against children.*

---

Copyright © 2022 (August Thiary). All Right Reserved

How to Cite : Thiary, A. (2022). Perlindungan Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(2), 53–59. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.909>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Indonesia yakni negara yang memelihara otorisasi hukum serta kebebasan bersama (Afdhaliyah, Ismansyah, & Sabri, 2018). Hal tersebut dengan alasan kalau hukum serta kebebasan umum saling terkait. Hukum yakni kumpulan buat mengelola semua hal yang terkait dengan jaminan kebebasan bersama. Anak muda yakni anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, serta mereka harus diamankan buat kebanggaan orang dewasa. Oleh karena itu, anak anak harus mendapatkan asuransi yang luar biasa agar mereka bisa mengisi serta tumbuh secara normal di kemudian hari. selaku pengganti negara, anak anak harus diamankan, tidak ditunjuk oleh kegiatan kegiatan yang mementingkan diri sendiri serta perlakuan dingin oleh salah satu pihak. Anak anak memiliki pilihan buat keamanan yang unik serta bantuan dari keluarga mereka. Keluarga yakni pusat masyarakat serta habitat asli buat pengembangan serta peningkatan serta kebahagiaan mereka.

Anak anak yakni sumber daya negara, karena usia negara yang akan datang harus diamankan serta bantuan pemerintah mereka harus dipastikan. Di arena publik, anak anak harus dilindungi dari segala jenis kejahatan serta perbuatan salah yang bisa membahayakan kesejahteraan anak anak. Sesuai dengan tujuan umum perseorangan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, khususnya “untuk mengamankan segenap tumpah darah Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan bantuan pemerintahan umum, mencerdaskan kehidupan negara, serta kepentingan dalam pelaksanaan permintaan dunia.” terlihat kalau negara Indonesia akan memastikan semua penduduk, termasuk anak muda, dari segala bahaya yang bisa mengganggu kesejahteraan mereka. Anak anak muda yang benar benar membutuhkan jaminan orang dewasa pasti bisa menjadi orang yang selamat dari perbuatan salah. Kesalahan atau perbuatan salah yakni masalah yang dihadapi orang setiap saat, mengapa kesalahan terjadi serta bagaimana cara memerangnya yakni masalah yang terus didiskusikan (Hurairah, 2012).

Kejahatan yakni masalah manusia, “terjadi pada orang yang tidak menggunakan rasionalitas, ditambah dengan keinginan serta dorongan perilaku, sehingga menghasilkan kejahatan ilegal ibarat kejahatan seks.” Kejahatan dengan sedikit bukti. Korban kejahatan tidak mengetahui kalau mereka telah mengalami kekerasan seksual atau perilaku asusila lainnya baru baru ini, karena pemahaman mereka tentang kejadian tersebut tidak bersalah, atau telah mengalami ketakutan yang berlebihan (Gultom, 2016). Implikasinya mereka tidak akan melaporkan kepada orang dewasa atau anggota keluarga mereka kalau tersebut terjadi pada mereka. pada tubuh. Hal tersebut membuat polisi kesulitan mencari barang bukti. Pengertian anak dalam hukum pidana mengutamakan pengertian hak hak anak yang harus dilindungi, karena anak pada hakikatnya lemah serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sementara itu, menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 menyatakan kalau “hak anak yakni hak asasi manusia, serta buat kepentingannya, hak anak diakui serta dilindungi undang undang bahkan sejak ia masih dalam kandungan” .

Pelecehan anak yakni salah satu bentuk kejahatan, serta KUHP mengklasifikasikan pelecehan seksual selaku kejahatan yang layak. Perbuatan asusila yakni salah satu pelanggaran di bidang seksual yang sangat meresahkan daerah setempat, demikian pula halnya dengan tujuan badan publik buat mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram serta sejahtera. Pilihan otoritas yang ditunjuk bisa menghalangi pelaku buat melakukan pelanggaran yang berbeda, selain tersebut ada persyaratan buat mengarahkan pelaku agar tidak mengulangi kesalahan serupa dengan menerapkan standar yang ketat di dalamnya (Rizqian, 2021).

Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru merupakan sumber daya yang sangat besar buat melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Meskipun cacat, tagihan yakni konstruksi penting serta sangat penting buat disampaikan. memastikan buat anak-anak yang paling rentan. UU Perlindungan Anak memberikan kerangka payung yang sangat berguna dalam memberikan inklusi bagi sebagian besar anak-anak yang lemah/tidak berdaya. Salah satu ciri dari undang-undang tersebut yakni

---

kewenangan yang jelas serta tegas terhadap siapa saja yang menyalahgunakan kesempatan anak (Gultom, 2021). Dengan demikian standar penjaminan terhadap jatuhnya korban akibat aksi unjuk rasa yang menggemparkan bisa dilakukan dengan tepat.

### **Metode**

Penelitian tersebut menggunakan metodologi yuridis normatif serta lapangan, dengan alasan kalau pencipta melakukan wawancara ke narasumber. Selain itu, penelitian berdasarkan kasus-kasus sebelumnya yang didapat dari media cetak, koran, majalah, buku harian, atau media online. Yang kemudian diteliti dengan menggunakan undang-undang serta hipotesis hukum terkait

### **Hasil dan Pembahasan**

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Jika dilihat dari sudut pandang kalau akibat dipilahnya pameran kriminal penganiayaan seksual terhadap anak usia dini, pada umumnya akan dimulai dengan melihat perluasan hubungan pelaku dengan cara khas dalam menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan penganiayaan seksual terhadap remaja. pada usia dini. Semacam kekejaman bagi anak-anak yang disebut perilaku buruk yang mengganggu anak-anak serta lingkungan sekitarnya, yang mencakup kekejaman sejati, kekerasan seksual, serta kejutan mental. Dari berbagai macam modus yang digunakan oleh para pelaku, hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang mempertahankan pertunjukan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pameran demonstrasi kriminal penganiayaan seksual terhadap anak di bawah umur yakni selaku berikut: (1) faktor lingkungan komponen reguler yakni salah satu faktor yang bisa mendukung terjadinya demonstrasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. (2) faktor budaya kebudayaan yakni salah satu faktor yang bisa memicu timbulnya tindak pidana yang tidak baik terhadap anak di bawah umur, yang menurut persoalan tersebut yakni suatu karya yang dibuat serta terus menerus dijiwai oleh afiliasi individu tertentu atau pada akhirnya menggarap suatu ciri masyarakat. Dalam sebuah ruang. Ibarat metode keberadaan manusia atau masyarakat. (3) faktor ekonomi Untuk keadaan sekarang, yang disimpulkan yakni anggapan kalau seseorang sedang mengalami gangguan atau kesulitan dalam perekonomian, hal tersebut bisa mengganggu pikirannya serta bisa membuat hal tersebut mengalami ketegangan yang berat, sehingga bisa memicu orang tersebut buat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. dibatasi tanpa orang lain. (4) faktor media bisa mempengaruhi terjadinya pameran tindak pidana penganiayaan seksual terhadap anak di bawah umur yakni faktor media. (5) faktor kejiwaan atau Psikologi. Faktor kejiwaan dalam hal tersebut bisa memicu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Penanganan mengenai kasus pencabulan anak di bawah umur. Ketidakdewasaan yakni ketika anak-anak muda berkreasi serta menjadi inovatif. Selanjutnya, anak-anak harus dilindungi dari segala kemungkinan kekejaman terhadap anak-anak, terutama kejutan seksual. Setiap anak muda memiliki hak istimewa buat mendapatkan perlindungan. Upaya buat menjamin kalau anak-anak harus diberikan secara utuh, luas serta lengkap, tidak condong ke satu pihak yang berafiliasi atau berhubungan dengan anak-anak. Upaya yang diberikan diakhiri dengan merenungkan bantuan pemerintah terhadap anak tersebut dengan mengingat kembali haknya buat hidup serta berinovasi, ibarat halnya pandangannya. Dengan mencari hiburan buat anak-anak di organisasi ini, ia telah mengizinkan kebebasan anak-anak, tetapi juga telah menempatkan aset ke dalam aktivitas mereka di masa depan. Di sini, bisa dikatakan kalau telah terjadi mutualisme yang menyenangkan di antara keduanya (Gultom, 2019).

Peran individu serta keluarga. Langkah paling sulit buat melindungi anak-anak dari keganasan seksual harus dilakukan oleh individu serta keluarga. Penjaga gerbang berperan penting dalam melindungi anak-anak dari risiko kekejaman seksual. Penjaga gerbang harus sangat sensitif dengan anggapan kalau mereka melihat tanda-tanda aneh pada anak-anak mereka. Meskipun demikian, tidak

---

semua penakluk kejahatan seksual akan memberikan tanda yang cukup mencolok. Anak-anak akan sering membayangkan kalau sulit buat secara verbal menggambarkan siklus mental yang terjadi ketika mereka mengalami peristiwa ini. Sementara itu, buat memeriksanya berulang-ulang buat mendapatkan data keseluruhan, diyakini akan menambah konsekuensi buruk bagi anak-anak karena anak-anak akan mengulangi episode tersebut kepada mereka. Selanjutnya, hal utama yang harus dilakukan yakni memberi anak-anak kepastian kalau semuanya bagus buat menceritakan kembali kisah itu. Pada umumnya, seorang penjaga gerbang yang memiliki hubungan yang menyenangkan dengan anak tersebut akan merasa kalau tersebut lebih mudah buat dilakukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan beradaptasi keluarga buat menghadapi pelanggaran seksual terhadap anak-anak mereka, termasuk: (1) Jaminan sosial serta reguler yang membuat setiap orang merasa dihargai, disembah, dipelihara, dihargai, dipercaya serta menjadi bagian dari keluarga. (2) Antusiasme pergaulan/ikatan yang dimiliki antara satu dengan yang lain dalam keluarga mengingat adanya penerimaan di mana setiap perasaan menawarkan secara keseluruhan, bersifat langsung serta terbuka satu sama lain. (3) Menumbuhkan lebih banyak korespondensi dengan anak-anak. Contoh korespondensi yang memaksa, terbuka, segera, difasilitasi, mantap (sesuai verbal serta non-verbal). Sejalan dengan itu, sikap lugas, amanah, serta aman akan ditanamkan pada anak. Disepakati kalau anak-anak tidak boleh meluangkan waktu buat menceritakan anekdot tentang latihan aneh yang mereka alami, misalnya, mendapatkan hasil imbang, dipersilakan buat pergi bersama, dihina, bagaimanapun, ditipu oleh seseorang. (4) Penggabungan penjaga gerbang selama waktu yang dihabiskan benar-benar berfokus pada penganiayaan seksual yang dialami oleh anak-anak mereka, apakah tersebut pengobatan yang sah atau pemulihan mental, organisasi mental buat anak-anak serta penjaga. (5) Pemahaman gatekeeper tentang adegan kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak mereka. Dampak dari kejadian tersebut pada anak serta dirinya sendiri, misalnya bagaimana menyesuaikan diri serta memulihkan diri. (6) Pengalaman serta karakteristik berbeda yang dimiliki serta dimiliki oleh sebuah keluarga. Keyakinan mendalam tersebut juga mencakup fungsi berat yang dianggap memperkuat. (7) Mengangkat cara pandang keluarga dalam melihat kehidupan, termasuk krisis serta isu-isu yang ada. Perspektif yang melihat kalau selalu ada jalan keluar dari ketidaknyamanan dilihat oleh setiap orang. (8) Kemampuan nalar dasar serta dinamis yang ditegaskan oleh keluarga dibedakan dengan merencanakan masa depan keluarga serta "mengendalikan" masalah yang terjadi melalui hubungan gatekeeper dalam memilih langkah buat mengelola secara mandiri (Tatumpe, 2019).

Peran masyarakat. Tindakan keras terhadap kejutan bermanfaat terhadap anak-anak membutuhkan perhatian provinsi, mengingat bidang penghindaran yang menghubungkan lokal serta hubungan anak-anak yang sepenuhnya bermaksud memberikan penghiburan kepada anak-anak di tingkat akar rumput. Hubungan anak-anak diperlukan selaku semacam sudut pandang buat mengamati persoalan kekejaman yang mereka alami. Bagaimanapun, anak-anak diinstruksikan buat memisahkan, menolak, serta melaporkan kemungkinan risiko kebiadaban. Upaya buat memastikan pemuda dicari dengan mengembangkan teknik ekologis, yang diandalkan buat membentuk asosiasi serta lingkungan yang berhati-hati. Berkenaan dengan pemanfaatan rumah, surat menyurat luas harus berusaha memanfaatkannya dengan hati-hati buat keamanan anak karena Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan kalau jaminan berasal dari pembuktian perseorangan melalui surat menyurat luas serta pemeriksaan sumpah. tersebut berarti kalau buat keadaan sekarang lingkungan membantu pembenahan kondisi psikologis individu yang bersangkutan. Pertemuan lokal perlu membantu mendapatkan serta menjamin korban dengan tidak membatasi korban, tidak memberikan keputusan yang buruk kepada korban. Perlakuan semacam tersebut juga dianggap selaku bentuk jaminan bagi korban, karena dengan perilaku individu yang baik, korban tidak merasa di bawah standar serta khawatir dalam menyampaikan latihan publik.

Peran negara. Adapun yang melatarbelakangi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64(3) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 mengatur kalau anak-anak selaku korban memiliki pilihan buat mendapatkan pemulihan dari kantor atau di luar. asosiasi. Apalagi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi serta Korban dengan anggapan kalau korban akibat perbuatan tidak baik memenuhi syarat buat mendapatkan pertolongan yang sah, baik pemulihan klinis maupun psikososial. Pemulihan klinis yakni program persiapan obat yang terorganisir dengan memperbaiki keadaan anak, korban anak atau anak yang mungkin menjadi pengamat. Pembangunan kembali sosial yakni suatu kemajuan perbaikan pekerjaan, baik fisik, mental serta sosial, dengan tujuan agar korban anak-anak, juga selaku keturunan saksi, bisa kembali melakukan bakti sosial di lingkungan sekitar.

Umumnya, keamanan nyata diperlukan sebagai: a) rencana remunerasi serta angsuran yang ditujukan buat memulihkan kesulitan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, baik yang asli maupun mental, serta membayar kembali biaya yang ditimbulkan karena transaksi ganda; b) Konseling diberikan kepada anak-anak selaku penakluk serangan yang menghadapi luka-luka selaku pemulihan yang bermaksud buat memulihkan keadaan pikiran korban utama; c) Pemberian/bantuan klinis, diberikan kepada korban yang menderita secara terapeutik karena salah langkah, misalnya serangan yang menyebabkan penderitaan yang nyata; d) Penyediaan data, hak korban buat memperhatikan data alih-alih kemajuan masalah serta terlebih lagi keputusan dari otoritas yang disebutkan. Korban boleh saja mendapatkan data buat memperbaiki masalah tersebut serta keputusan juri juga memasukkan pilihan buat diberitahukan ketika pemain telah dibebaskan atau dibebaskan dari penjara (mengharapkan individu yang bersangkutan tidak). Berharap tidak disangkal, misalnya dalam keadaan genting, korban harus diberi perlindungan agar tidak ada pembalasan oleh pelaku dalam pembangunan umum; dan e) perlindungan yang diberikan oleh keluarga atau penghuni. Keluarga yakni individu yang paling dekat dengan individu yang bersangkutan (anak) yang berperan penting dalam membantu memberikan perlindungan kepada individu yang bersangkutan. Hal tersebut bisa ditunjukkan dengan terus menerus mendiamkan individu yang bersangkutan (pemuda), tidak mengungkitnya dengan mencari data tentang tempat kejadian penyerangan yang ditemuinya, memberikan pelipur lara serta motivasi agar korban tidak terlalu dikaitkan dengan masalah yang dihadapinya, memberikan penegasan kalau serangan yang dia hadapi tidak akan mengganggu masa depannya, melindunginya dari hinaan warga yang menganggap dia tidak luar biasa.

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut ketentuan undang undang perlindungan anak. Hukum positif di Indonesia ketika tersebut telah secara tegas mengkoordinir undang-undang yang mengarahkan pasal-pasal yang dipaksakan kepada para pelaku tindak pidana penganiayaan seksual terhadap anak. "Hukum yang berlaku ketika tersebut buat para pelaku yakni "sebagai jenis keamanan bagi individu yang bersangkutan dan" buat menjamin kalau pameran tidak terulang atau membuat jera bagi para pelakunya."

Pedoman yang mengarahkan pembuktian inkonsistensi pidana di luar nikah dalam Kitab/Hukum Pidana Bab XIV Buku II, "khususnya dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 29 KUHP", diminta selaku demonstrasi melawan kehormatan. anak-anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) serta ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) serta Pasal 295 KUHP. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Rencana administratif dalam rangka tindak pidana unjuk rasa pertunjukan penyerangan anak terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 76 E serta Pasal 82".

Pasal 76 :

"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak buat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Pasal 82 ayat (1) :

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun serta paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah)” ayat

(2) : “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

## Simpulan

Kekerasan yang tak terhindarkan terhadap anak-anak, terutama kejutan seksual terhadap anak-anak, tersebut telah menjadi karakteristik yang jelas dalam budaya ketika ini. Mengingat ketergantungan mereka yang tinggi, anak-anak tidak diragukan lagi bisa menjadi korban pelanggaran seksual. Sampai pekerjaan buat menanganinya sendiri dibatasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kebiadaban seksual terhadap anak-anak, misalnya dampak fisik, mental serta sosial yang dirasakan oleh anak-anak selaku korban. Anak-anak yang dianiaya secara fisik akan mengalami cedera jangka panjang di kemudian hari. Bekas luka di tubuh mungkin bisa disembuhkan, namun bekas luka yang tersembunyi di hati tidak akan hilang tanpa masalah. Hal tersebut harus dijamin, mengingat nasib suatu daerah serta bangsa ada di tangan generasi muda. Kekejaman seksual terhadap remaja bisa terjadi kapan saja serta dimana saja, jadi siapa saja bisa melakukannya, baik tersebut anggota keluarga, sekolah atau lainnya. Oleh karena itu, anak-anak perlu mengetahui jenis kelamin yang tepat buat menghindari kejutan seksual. Melihat dampak kejutan seksual terhadap korban anak-anak, masyarakat, masyarakat, serta otoritas publik harus benar-benar berperan dalam mengawasi pelanggaran seksual terhadap anak-anak. Filosofi berbasis struktur diperlukan dalam mengawasi kekejaman seksual remaja. Sistem keamanan anak yang solid membutuhkan bagian yang saling terkait. Area-area tersebut memadukan sistem bantuan sosial administrasi buat pemuda serta keluarga, struktur nilai yang memenuhi aturan di seluruh dunia, serta instrumen buat terlibat dalam perilaku yang tepat di bidang publik. Selain itu, ada kebutuhan buat konstruksi nyata serta metodologi yang solid serta sistem data serta informasi buat menjamin anak-anak.

## Referensi

- Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2018). *Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak selaku Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal IUS Kajian Hukum serta Keadilan, 6(3), 481-497.
- Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Anak selaku Korban Pencabulan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 109-128.
- Dian Ety Mayasari, 2018, *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency*, Kanun Jurnal Hukum Vol. 13 No. 2.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian*, 1.
- Gultom, A. (2021). Implementasi Pancasila dalam menjaga eksistensi bangsa. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 30(1), 55-66.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Hurairah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press. Ilmu Hukum Vol. 20 No. 3.
- Jamaludin, A. (2021). *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset serta Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.
- M. Iqbal, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu
- Mu alifin, D. A., & Sumirat, D. J. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 9-13.

- Rizqian, I. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak selaku Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Journal Justiciabelen (Jj), 1.
- Tatumpe, A. (2019). *Tindak pidana pencabulan terhadap anak serta tuntutan hukumnya*. Journal Scientia De Lex, 7(3), 1 19.